



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, perlu adanya pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada Provinsi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Pendamping Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Provinsi terdiri atas :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana:

1. Penanggung ...

1. Penanggung Jawab;
 2. Koordinator Pendamping Provinsi;
 3. Wakil Koordinator Pendamping Provinsi;
 4. Sekretaris; dan
 5. Pendamping Provinsi.
- c. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pendamping Provinsi bertugas :
- a. memfasilitasi sinergi perencanaan pusat dan daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. memfasilitasi penyiapan dan merekomendasikan Isu Strategis Provinsi yang akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); dan
 - c. mengawal keseluruhan proses sejak tahap penyiapan, pembahasan, hingga penetapan Isu Strategis Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan pendampingan.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas memantau dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pendampingan.
- KEENAM : Koordinator Pendamping Provinsi bertugas :
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan para Pendamping Provinsi baik aspek substansi maupun aspek administrasi;
 - b. menyiapkan bahan pertemuan sesuai dengan topik dan jadwal yang ditentukan oleh Pengarah; dan
 - c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan laporan seluruh Pendamping Provinsi.
- KETUJUH : Wakil Koordinator Pendamping Provinsi bertugas membantu Koordinator Pendamping Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Sekretaris dibantu Tim Teknis bertugas memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

